

PEMKAB KEBUMEN TERIMA BANTUAN PROVINSI Rp38 MILIAR, DIGUNAKAN UNTUK KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN



Sumber Gambar:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6HIXjAHN3rovksHh9qewwSA28LR-SljJRMkVwMLOobhRKnKDDGgPKWx07vj_tP9v5YI&usqp=CAU

Isi Berita:

RADAR PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen menerima bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah senilai Rp 38 Miliar. Bantuan provinsi (Banprov) tersebut dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengatakan, bantuan akan difokuskan untuk belanja kebutuhan sarpras. Seperti meja dan kursi, papan tulis, LCD, serta peralatan penunjang lain.

Dia tak memungkir, di Kebumen masih terdapat sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan nasional.

"Sarprasnya belum lengkap, atau kurang layak, sehingga masih perlu dibantu," jelas Arif, saat menghadiri Aksi Bergizi dan Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) di SMAN 1 Karanganyar, kemarin (24/4).

Arif memastikan, pemkab akan terus memajukan pendidikan di Kebumen. Terkait bantuan dari pemprov dia berharap bisa memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan.

Harapannya tahun depan bisa dapat bantuan lagi. "Sehingga sekolah lain yang belum dapat bisa dibantu untuk perbaikan sarprasnya," kata Arif.

Pemkab, terus menambah alokasi anggaran pendidikan. Bahkan 38 persen dari APBD kabupaten terserap untuk sektor pendidikan.

Itu pun menurutnya masih belum cukup mengingat pendidikan merupakan kebutuhan dasar. "Guru honorer yang belum diangkat PPPK juga banyak, karena anggaran terbatas," ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kebumen Yanie Giat Setyawan menyampaikan, selain bantuan provinsi tahun ini Pemkab Kebumen mendapat kucuran dana BOSP dari pemerintah pusat senilai Rp 167 Miliar.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk lima lembaga pendidikan. Meliputi PAUD, SD, SMP, PKBM dan SKB. "Dulu cuma BOS. Sekarang istilahnya ganti BOSP. Di Kebumen alokasi dana BOS sebesar Rp 167 Miliar," jelasnya.

Alokasi dana BOSP paling banyak diterima SD sejumlah Rp 95 Miliar. Kemudian, SMP Rp 48 Miliar dan PAUD Rp 20 Miliar. Sedangkan PKBM Rp 2,3 Miliar. Terakhir SKB Rp 346 Juta. "Dibagi setiap satuan pendidikan dengan menyesuaikan prosi kebutuhan," ungkap Yanie. (fid/din)

Sumber Berita:

1. <https://radarpurworejo.jawapos.com/kebumen/2144574517/pemkab-kebumen-terima-bantuan-provinsi-rp-38-miliar-digunakan-untuk-kelengkapan-sarana-dan-prasarana-pendidikan>, "Pemkab Kebumen Terima Bantuan Provinsi Rp 38 Miliar, Digunakan untuk Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendidikan", tanggal 25 April 2024.
2. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0412502519/pemkab-kebumen-peroleh-banprov-pendidikan-rp-38-miliar-untuk-apa-saja>, "Pemkab Kebumen Peroleh Banprov Pendidikan Rp 38 Miliar, untuk Apa Saja?", tanggal 24 April 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7308420/pemkab-kebumen-dapat-dana-bantuan-pendidikan-rp-38-m>, "Pemkab Kebumen Dapat Dana Bantuan Pendidikan Rp 38 M", tanggal 24 April 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)